



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 420.05/Kep.583-Kesra/2025
TENTANG
TIM FASILITATOR PEMBINAAN ALUMNI PENDIDIKAN KARAKTER
PANCA WALUYA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, dan berjiwa kepemimpinan diselenggarakan pendidikan karakter Panca Waluya;
b. bahwa untuk kesinambungan pembinaan pendidikan karakter Panca Waluya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diselenggarakan pembinaan alumni Pendidikan karakter Panca Waluya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitator Alumni Pendidikan Karakter Panca Waluya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan



- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2017);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 45/PK.03.03/KESRA Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM FASILITATOR PEMBINAAN ALUMNI PENDIDIKAN KARAKTER PANCA WALUYA.
- KESATU : Tim Fasilitator Pembinaan Alumni Pendidikan Karakter Panca Waluya yang selanjutnya disebut Tim Fasilitator dengan susunan pesonalia dan uraian tsebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Fasilitator Pembinaan Alumni Pendidikan Karakter Panca Waluya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan alumni pendidikan karakter Panca Waluya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Fasilitator mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan rekomendasi strategis dan masukan kebijakan kepada Gubernur Jawa Barat terkait pembinaan alumni Panca Waluya sesuai dengan kompetensi keahlian;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dukungan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (tanggung jawab sosial dan lingkungan, filantropi, kemitraan) untuk pembinaan alumni; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DA1CD70259>

DA1CD70259

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 420.05/Kep.583-Kesra/2025
TENTANG
TIM FASILITATOR PEMBINAAN ALUMNI
PENDIDIKAN KARAKTER PANCA WALUYA

SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pembina : Gubernur Jawa Barat
B. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
C. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
D. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
E. Tim Fasilitator
Koordinator : Gusti Aju Dewi
Anggota : 1. Kirana Safira S.I.
2. Rio Tinto
F. Sekretariat : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DA1CD70259>


DA1CD70259

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 420.05/Kep.583-Kesra/2025
TENTANG
TIM FASILITATOR PEMBINAAN ALUMNI
PENDIDIKAN KARAKTER PANCA WALUYA

URAIAN TUGAS

- A. Pembina : memberikan arahan strategis, kebijakan umum, dan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitator.
- B. Pengarah : memberikan arahan kepada Tim Fasilitator sesuai kebijakan Pembina.
- C. Penanggung Jawab : 1. memimpin dan mengendalikan Tim Fasilitator; dan
2. memberikan arahan taktis terhadap Tim Fasilitator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- D. Sekretaris : 1. membantu Penanggung Jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitator berjalan sesuai tujuan, sasaran, dan jadwal yang telah ditetapkan
2. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitator;
- E. Tim Fasilitator
Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitator
Anggota : a. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat terkait pembinaan alumni pendidikan karakter Panca Waluya;
b. memberikan dukungan keilmuan, analisis strategis, serta rekomendasi kebijakan sesuai dengan kompetensi keilmuan dalam rangka pengembangan dan pembinaan alumni pendidikan karakter Pancawaluya;
c. mendampingi kesinambungan program alumni pasca pendidikan secara holistik, meliputi pembinaan fisik, psikis, kognitif, sosial, dan penguatan kemandirian;
d. mengupayakan dan memfasilitasi keberlanjutan program pembinaan alumni Panca Waluya melalui pengembangan jejaring eksternal termasuk mengupayakan dukungan sumber daya yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai ketersediaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Sekretariat : melaksanakan administrasi kesekretariatan Tim Fasilitator.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DA1CD70259>

DA1CD70259